



**P U T U S A N**  
**Nomor 178/Pid.Sus/2018/PN.SGL**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Taufik Hidayat Als Topit Bin Nurzaini;
2. Tempat lahir : Cingkariang;
3. Umur/tanggal lahir : 27 tahun/ 12 Desember 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ds Jorong Cingkariang Ds. Cingkariang Kec.  
Banuhampau Kab. Agam Propinsi Sumatera Barat  
dan Ds. Sijangek Kab.Tanah Datar Propinsi  
Sumatera Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta dan Sopir;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 20 Januari 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik ditahan sejak tanggal 21 Januari 2018 sampai dengan tanggal 09 Pebruari 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 21 Maret 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2018 sampai dengan tanggal 08 April 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 29 Maret 2018 sampai dengan tanggal 27 April 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 28 April 2018 sampai dengan tanggal 26 Juni 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 178/Pid.Sus/2018/PN.Sgl tanggal 29 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 178/Pid.Sus/2018/PN.Sgl tanggal 29 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TAUFIK HIDAYAT als TOPIT bin NURZAINI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana dalam dakwaan Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TAUFIK HIDAYAT als TOPIT bin NURZAINI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah) Subsidiar 2 (dua) bulan kurungan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki GSX-R150 warna Hitam No.Pol BN-4485-QB dengan Nomor Rangka MH8DL23ANHJ-108681 dan Nomor Mesin CGA2-ID-108669.
  - b. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Truck warna Kuning No.Pol.BA- 9847-LJ dengan Nomor Rangka MHMFE74P48K019475 dan Nomor Mesin 4D34TD85135.
  - c. 1 (satu) buah komponen tutup lampu sein bagian kanan mobil Truck dalam kondisi pecah.Dipergunakan dalam perkara a.n Terdakwa JUANDRY YADI als JUAN bin BAHANI;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2018/PN.Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Tedakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

### KESATU

#### PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa **TAUFIK HIDAYAT als TOPIT bin NURZAINI** Pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Januari Tahun 2018 bertempat Bertempat di Jalan Raya Pangkalpinang – Muntok Tikungan “S” Desa Air Belo Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia yaitu **Sdr.DENI PRATAMA**, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

Berawal pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekira pukul 14.30 Wib Sdr. **JUANDRY YADI als JUAN bin BAHANI** bersama **Sdr.DENI PRATAMA** berboncengan dari Sungailiat hendak menuju ke pelabuhan Tanjung Kalian di Muntok Kabupaten Bangka Barat untuk pulang kampung ke Provinsi Sumatera Selatan dengan menyebrang menaiki kapal fery menggunakan sepeda motor Suzuki GSX-R150 warna Hitam No.Pol.BN-4485-QB milik Sdr. **JUANDRY YADI als JUAN bin BAHANI**. Pada saat itu posisi Sdr. **JUANDRY YADI als JUAN bin BAHANI** yang mengendarai sepeda motor sedangkan **Sdr.DENI PRATAMA** sebagai penumpang sepeda motor yang dibonceng. Sekira pukul 16.30 WIB Sdr. **JUANDRY YADI als JUAN bin BAHANI** dan **Sdr.DENI PRATAMA** melintas di Desa Air Belo Kabupaten Bangka Barat.

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2018/PN.Sgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sebelum melintas di jalan tikungan "S" Desa Air Belo, kecepatan sepeda motor yang dikendarai Sdr. JUANDRY YADI als JUAN bin BAHANI melaju pada kecepatan kurang lebih 100 Km/Jam dengan menggunakan perseneling gigi 6 (enam). Pada saat akan melintas ditikungan "S" tersebut Sdr. JUANDRY YADI als JUAN bin BAHANI memindahkan perseneling gigi dari 6 (enam) menjadi gigi 4 (empat) sambil mengurangi gas kecepatan sepeda motor akan tetapi sepeda motor yang Sdr. JUANDRY YADI als JUAN bin BAHANI kendarai saat itu keluar dari aspal jalan sehingga melewati jalan rerumputan yang berada dibahu pinggir kiri jalan.

Saat melewati jalan rerumputan sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr. JUANDRY YADI als JUAN bin BAHANI oleng, Sdr. JUANDRY YADI als JUAN bin BAHANI saat itu mencoba mengendalikan laju keseimbangan sepeda motor, dengan kondisi laju sepeda motor 60 (enam puluh) sampai 70 (tujuh puluh) Km/jam. Selanjutnya Sdr. JUANDRY YADI als JUAN bin BAHANI mencoba untuk mengembalikan sepeda motor untuk kembali ke jalan aspal di jalur kiri jalan, Pada saat sepeda motor yang Sdr. JUANDRY YADI als JUAN bin BAHANI akan naik ke pinggir aspal jalan tiba-tiba sepeda motor tersebut tergelincir sehingga menyebabkan sepeda motor berikut Sdr. JUANDRY YADI als JUAN bin BAHANI saat itu langsung terjatuh ke jalan aspal jalur sebelah kiri jalan sedangkan Sdr. DENI PRATAMA yang dibonceng terjatuh ke jalan aspal jalur kanan jalan.

Bersamaan dengan jatuhnya Sdr.DENI PRATAMA kejalur kanan jalan, dari arah berlawanan berjarak kurang lebih 5 (lima) meter melintas mobil Truck warna kuning dengan nomor polisi BA-9847-LJ yang dikendarai oleh Terdakwa dan ditumpangi Sdr. ANDI ZUKRI Als ANDI Bin ZAINUDIN (Alm) dengan kecepatan kurang lebih 40 (empat puluh) Km/Jam. Terdakwa tidak mengetahui kearah mana jalan sepeda motor serta Sdr. JUANDRY YADI als JUAN bin BAHANI dan Sdr.DENI PRATAMA terjatuh karena pada saat sepeda motor akan terjatuh, Terdakwa dan Sdr. ANDI ZUKRI Als ANDI Bin ZAINUDIN (Alm) memejamkan matanya karena terkejut dan takut melihat laju sepeda motor yang dikendarai Sdr. JUANDRY YADI als JUAN bin BAHANI oleng dan akan jatuh ke aspal. Ketika Terdakwa memejamkan mata tersebut, Terdakwa merasakan pada bagian ban depan sebelah kanan melindas sesuatu yaitu tubuh Sdr. DENI PRATAMA dan mengatakan "ADUH KENA JUGA". Kemudian mobil Truck yang dikendarai Terdakwa berhenti total

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2018/PN.Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 3 (tiga) meter dari tempat tabrakan. Mengetahui mobil yang dikendarainya telah melindas Sdr.DENI PRATAMA, Terdakwa ketakutan lalu pergi meninggalkan tempat kejadian ke arah Pangkalpinang dan tidak memberikan pertolongan kepada Sdr. DENI PERTAMA serta Sdr. JUANDRY YADI als JUAN bin BAHANI. selanjutnya Terdakwa dihentikan oleh Anggota POLRI yaitu Sdr. FACHRI DIANSYAH Als AYI Bin YORI HARMI di Ds. Simpang Gong dan di amankan ke Polsek Simpang Teritip.

Setelah kejadian tersebut Sdr.DENI PRATAMA yang saat itu tergeletak di jalan beserta Sdr. JUANDRY YADI als JUAN bin BAHANI dibawa oleh warga yaitu Sdr. MUHOZIN Als OJIN Bin ZAINI MAKSUM ke rumah sakit umum di Mentok untuk dilakukan perawatan.

Bahwa karena kelalaian Terdakwa mengendarai mobil truck dengan memejamkan matanya dan berkendara dengan tidak wajar dan tidak konsentrasi serta tidak memperhatikan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan lainnya di Jalan Raya Pangkalpinang – Muntok Tikungan “S” Desa Air Belo Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat, sehingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan Sdr. DENI PRATAMA meninggal dunia.

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 440/VER/005/1.02.02/2018 tanggal 20 Januari 2018 yang ditandatangani oleh dr. ANA YESI SANTIKA SARI, Dokter pada bagian Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Sejiran Setason Kabupaten Bangka Barat, telah melakukan pemeriksaan terhadap korban yaitu :DENI PRATAMA, laki-laki, 19 tahun, buruh harian, Indonesia, Islam, Desa Muara Kuang Kecamatan Kuang Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan, dengan hasil pemeriksaan :

## A. Pemeriksaan Fisik :

1. Kesadaran : Korban datang dalam keadaan penurunan kesadaran
2. Keadaan Umum : Tampak sakit berat
3. Tanda Vital : Tekanan darah enam puluh per tidak teraba dan tidak terdengar, pernapasan dua puluh kali per menit, Nadi cepat dan halus, suhu tiga puluh enam derajat celcius.

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2018/PN.Sgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Pada Keadaan : a. Pada lengan sebelah kanan atau korban bagian depan terdapat luka memar warna merah kebiruan berbentuk gerigi sebanyak empat garis, yang meliputi daerah seluas empat belas sentimeter kali sepuluh sentimeter dengan ukuran garis gerigi terbesar sepuluh sentimeter kali dua sentimeter dan ukuran terkecil lima sentimeter kali dua sentimeter
- b. Pada lengan kanan atas bagian belakang terdapat luka lecet geser berwarna kemerahan dengan ukuran delapan belas sentimeter kalo sebelas sentimeter
- c. Pada dada mulai dari puting susu kanan sampai perut bagian depan terdapat luka memar berwarna merah kebiruan berbentuk gerigi sebanyak lima garis yang meliputi daerah seluas tiga puluh tiga sentimeter kali dua puluh sembilan sentimeter dengan ukuran garis gerigi terbesar dua puluh sembilan sentimeter kali dua sentimeter dan ukuran terkecil tiga belas sentimeter kali dua sentimeter.
- d. Pada pinggan samping kanan terdapat luka lecet dengan ukuran lima sentimeter kali dua sentimeter.
- e. Pada punggung tangan kanan terdapat dua buah luka lecet yang masing-masing ukurannya dua sentimeter kali satu sentimeter.





- f. Pada paha bagian kiri terdapat luka lecet berbentuk F dengan ukuran meliputi enam sentimeter kali lima sentimeter.
- g. Pada punggung bagian bawah sampai pinggang belakang terdapat luka lecet geser meliputi daerah seluas dua puluh tiga sentimeter kali dua puluh sentimeter;

5. Terhadap korban dilakukan pemeriksaan Laboratorium darah dengan hasil penurunan kadar darah, dan pemeriksaan Rontgen dada, perut dan panggul dengan hasil di duga perdarahan diperut dan dada. Pemulihan keadaan umum korban, perawatan luka, pemberian obat-obatan dan dikonsultasikan ke dokter spesialis bedah. Korban direncanakan untuk diperbaiki keadaan umum, dimasukan darah dan operasi segera di RSUD Sejiran Setason sebelum pasien meninggal dunia.

**B. Kesimpulan :**

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban, yang menurut surat permintaan visum tersebut seorang laki-laki berumur sembilan belas tahun ini, pada pemeriksaan fisik ditemukan luka memar dilengan kanan atas bagian depan serta perut, luka lecet dilengan kanan atas bagian belakang, pinggang kanan, punggung tangan kanan, punggung bawah sampai pinggang serta paha bagian kiri, .

Pada pemeriksaan penunjang laboratorium ditemukan penurunan kadar darah, dan pada pemeriksaan Rontgen perut. Dada dan pinggul diduga terdapat Pendarahan didalam perut dan dada;

---- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

**SUBSIDIAR:**

---- Bahwa ia Terdakwa TAUFIK HIDAYAT als TOPIT bin NURZAINI Pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu dalam Bulan Januari Tahun 2018 bertempat Bertempat di Jalan Raya Pangkalpinang – Muntok Tikungan “S” Desa Air Belo Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengemudikan kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas, dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraanya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c tanpa alasan yang patut, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

---- Berawal pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekira pukul 14.30 Wib Sdr. JUANDRY YADI als JUAN bin BAHANI bersama Sdr.DENI PRATAMA berboncengan dari Sungailiat hendak menuju ke pelabuhan Tanjung Kalian di Muntok Kabupaten Bangka Barat untuk pulang kampung ke Provinsi Sumatera Selatan dengan menyebrang menaiki kapal fery menggunakan sepeda motor Suzuki GSX-R150 warna Hitam No.Pol.BN-4485-QB milik Sdr. JUANDRY YADI als JUAN bin BAHANI. Pada saat itu posisi Sdr. JUANDRY YADI als JUAN bin BAHANI yang mengendarai sepeda motor sedangkan Sdr.DENI PRATAMA sebagai penumpang sepeda motor yang dibonceng.

sekira pukul 16.30 WIB Sdr. JUANDRY YADI als JUAN bin BAHANI dan Sdr.DENI PRATAMA melintas di Desa Air Belo Kabupaten Bangka Barat. Sebelum melintas di jalan tikungan “S” Desa Air Belo, kecepatan sepeda motor yang dikendarai Sdr. JUANDRY YADI als JUAN bin BAHANI melaju pada kecepatan kurang lebih 100 Km/Jam dengan menggunakan perseneling gigi 6 (enam). Pada saat akan melintas ditikungan “S” tersebut Sdr. JUANDRY YADI als JUAN bin BAHANI memindahkan perseneling gigi dari 6 (enam) menjadi gigi 4 (empat) sambil mengurangi gas kecepatan sepeda motor akan tetapi sepeda motor yang Sdr. JUANDRY YADI als JUAN bin BAHANI kendarai saat itu keluar dari aspal jalan sehingga melewati jalan rerumputan yang berada dibahu pinggir kiri jalan.

Saat melewati jalan rerumputan sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr. JUANDRY YADI als JUAN bin BAHANI oleng, Sdr. JUANDRY YADI als JUAN bin BAHANI saat itu mencoba mengendalikan laju keseimbangan sepeda motor, dengan kondisi laju sepeda motor 60 (enam puluh) sampai 70 (tujuh puluh) Km/jam. Selanjutnya Sdr. JUANDRY YADI als JUAN bin BAHANI

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2018/PN.Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





mencoba untuk mengembalikan sepeda motor untuk kembali ke jalan aspal di jalur kiri jalan, Pada saat sepeda motor yang Sdr. JUANDRY YADI als JUAN bin BAHANI akan naik ke pinggir aspal jalan tiba-tiba sepeda motor tersebut tergelincir sehingga menyebabkan sepeda motor berikut Sdr. JUANDRY YADI als JUAN bin BAHANI saat itu langsung terjatuh ke jalan aspal jalur sebelah kiri jalan sedangkan Sdr. DENI PRATAMA yang dibonceng terjatuh ke jalan aspal jalur kanan jalan.

Bersamaan dengan jatuhnya Sdr.DENI PRATAMA kejalur kanan jalan, dari arah berlawanan berjarak kurang lebih 5 (lima) meter melintas mobil Truck warna kuning dengan nomor polisi BA-9847-LJ yang dikendarai oleh Terdakwa dan ditumpangi Sdr. ANDI ZUKRI Als ANDI Bin ZAINUDIN (Alm) dengan kecepatan kurang lebih 40 (empat puluh) Km/Jam. Terdakwa tidak mengetahui kearah mana jalan sepeda motor serta Sdr. JUANDRY YADI als JUAN bin BAHANI dan Sdr.DENI PRATAMA terjatuh karena pada saat sepeda motor akan terjatuh, Terdakwa dan Sdr. ANDI ZUKRI Als ANDI Bin ZAINUDIN (Alm) memejamkan matanya karena terkejut dan takut melihat laju sepeda motor yang dikendarai Sdr. JUANDRY YADI als JUAN bin BAHANI oleng dan akan jatuh ke aspal. Ketika Terdakwa memejamkan mata tersebut, Terdakwa merasakan pada bagian ban depan sebelah kanan melindas sesuatu yaitu tubuh Sdr. DENI PRATAMA dan mengatakan “ADUH KENA JUGA”. Kemudian mobil Truck yang dikendarai Terdakwa berhenti total kurang lebih 3 (tiga) meter dari tempat tabrakan. Mengetahui mobil yang dikendarainya telah melindas Sdr.DENI PRATAMA, Terdakwa ketakutan lalu pergi meninggalkan tempat kejadian ke arah Pangkalpinang dan tidak memberikan pertolongan kepada Sdr. DENI PERTAMA serta Sdr. JUANDRY YADI als JUAN bin BAHANI. selanjutnya Terdakwa dihentikan oleh Anggota POLRI yaitu Sdr. FACHRI DIANSYAH Als AYI Bin YORI HARMI di Ds. Simpang Gong dan di amankan ke Polsek Simpang Teritip.

Setelah kejadian tersebut Sdr.DENI PRATAMA yang saat itu tergeletak di jalan beserta Sdr. JUANDRY YADI als JUAN bin BAHANI dibawa oleh warga yaitu Sdr. MUHOZIN Als OJIN Bin ZAINI MAKSUM ke rumah sakit umum di Mentok untuk dilakukan perawatan.

Bahwa Terdakwa pada saat mengendarai mobil truk terlibat kecelakaan lalu lintas di Jalan Raya Pangkalpinang – Muntok Tikungan “S” Desa Air Belo Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat dengan sengaja tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan pertolongan kepada Sdr. JUANDRY YADI als JUAN bin BAHANI dan Sdr.DENI PRATAMA serta tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c tanpa alasan yang patut.

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 440/VER/005/1.02.02/2018 tanggal 20 Januari 2018 yang ditandatangani oleh dr. ANA YESI SANTIKA SARI, Dokter pada bagian Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Sejiran Setason Kabupaten Bangka Barat, telah melakukan pemeriksaan terhadap korban yaitu : DENI PRATAMA, laki-laki, 19 tahun, buruh harian, Indonesia, Islam, Desa Muara Kuang Kecamatan Kuang Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan, dengan hasil pemeriksaan :

## A. Pemeriksaan Fisik :

1. Kesadaran : Korban datang dalam keadaan penurunan kesadaran
2. Keadaan Umum : Tampak sakit berat
3. Tanda Vital : Tekanan darah enam puluh per tidak teraba dan tidak terdengar, pernapasan dua puluh kali per menit, Nadi cepat dan halus, suhu tiga puluh enam derajat celsius.
4. Pada Keadaan korban ditemukan :
  - a. Pada lengan sebelah kanan atau bagian depan terdapat luka memar warna merah kebiruan berbentuk gerigi sebanyak empat garis, yang meliputi daerah seluas empat belas sentimeter kali sepuluh sentimeter dengan ukuran garis gerigi terbesar sepuluh sentimeter kali dua sentimeter dan ukuran terkecil lima sentimeter kali dua sentimeter
  - b. Pada lengan kanan atas bagian

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2018/PN.Sgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belakang terdapat luka lecet geser berwarna kemerahan dengan ukuran delapan belas sentimeter kalo sebelas sentimeter

- c. Pada dada mulai dari puting susu kanan sampai perut bagian depan terdapat luka memar berwarna merah kebiruan berbentuk gerigi sebanyak lima garis yang meliputi daerah seluas tiga puluh tiga sentimeter kali dua puluh sembilan sentimeter dengan ukuran garis gerigi terbesar dua puluh sembilan sentimeter kali dua sentimeter dan ukuran terkecil tiga belas sentimeter kali dua sentimeter.
- d. Pada pinggan samping kanan terdapat luka lecet dengan ukuran lima sentimeter kali dua sentimeter.
- e. Pada punggung tangan kanan terdapat dua buah luka lecet yang masing-masing ukurannya dua sentimeter kali satu sentimeter.
- f. Pada paha bagian kiri terdapat luka lecet berbentuk F dengan ukuran meliputi enam sentimeter kali lima sentimeter.
- g. Pada punggung bagian bawah sampai pinggang belakang terdapat luka lecet geser meliputi daerah seluas dua puluh tiga sentimeter kali dua puluh sentimeter;

5. Terhadap korban dilakukan pemeriksaan Laboratorium darah dengan hasil penurunan kadar darah, dan pemeriksaan Rontgen dada, perut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan panggul dengan hasil di duga perdarahan diperut dan dada. Pemulihan keadaan umum korban, perawatan luka, pemberian obat-obatan dan dikonsultasikan ke dokter spesialis bedah.

Korban direncanakan untuk diperbaiki keadaan umum, dimasukan darah dan operasi segera di RSUD Sejiran Setason sebelum pasien meninggal dunia.

### B. Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban, yang menurut surat permintaan visum tersebut seorang laki-laki berumur sembilan belas tahun ini, pada pemeriksaan fisik ditemukan luka memar dilengan kanan atas bagian depan serta perut, luka lecet dilengan kanan atas bagian belakang, pinggang kanan, punggung tangan kanan, punggung bawah sampai pinggang serta paha bagian kiri, .

Pada pemeriksaan penunjang laboratorium ditemukan penurunan kadar darah, dan pada pemeriksaan Rontgen perut. Dada dan pinggul diduga terdapat Pendarahan didalam perut dan dada;

---- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 312 UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

### ATAU KEDUA :

----- Bahwa ia Terdakwa TAUFIK HIDAYAT als TOPIT bin NURZAINI Pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Januari Tahun 2018 bertempat Bertempat di Jalan Raya Pangkalpinang – Muntok Tikungan “S” Desa Air Belo Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat *karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati yaitu Sdr.DENI PRATAMA*, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

Berawal pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekira pukul 14.30 Wib Sdr. JUANDRY YADI als JUAN bin BAHANI bersama Sdr.DENI PRATAMA berboncengan dari Sungailiat hendak menuju ke pelabuhan Tanjung Kalian di Muntok Kabupaten Bangka Barat untuk pulang kampung ke Provinsi Sumatera Selatan dengan menyebrang menaiki kapal fery menggunakan

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2018/PN.Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Suzuki GSX-R150 warna Hitam No.Pol.BN-4485-QB milik Sdr. JUANDRY YADI als JUAN bin BAHANI. Pada saat itu posisi Sdr. JUANDRY YADI als JUAN bin BAHANI yang mengendarai sepeda motor sedangkan Sdr.DENI PRATAMA sebagai penumpang sepeda motor yang dibonceng.

sekira pukul 16.30 WIB Sdr. JUANDRY YADI als JUAN bin BAHANI dan Sdr.DENI PRATAMA melintas di Desa Air Belo Kabupaten Bangka Barat. Sebelum melintas di jalan tikungan "S" Desa Air Belo, kecepatan sepeda motor yang dikendarai Sdr. JUANDRY YADI als JUAN bin BAHANI melaju pada kecepatan kurang lebih 100 Km/Jam dengan menggunakan perseneling gigi 6 (enam). Pada saat akan melintas ditikungan "S" tersebut Sdr. JUANDRY YADI als JUAN bin BAHANI memindahkan perseneling gigi dari 6 (enam) menjadi gigi 4 (empat) sambil mengurangi gas kecepatan sepeda motor akan tetapi sepeda motor yang Sdr. JUANDRY YADI als JUAN bin BAHANI kendarai saat itu keluar dari aspal jalan sehingga melewati jalan rerumputan yang berada dibahu pinggir kiri jalan.

Saat melewati jalan rerumputan sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr. JUANDRY YADI als JUAN bin BAHANI oleng, Sdr. JUANDRY YADI als JUAN bin BAHANI saat itu mencoba mengendalikan laju keseimbangan sepeda motor, dengan kondisi laju sepeda motor 60 (enam puluh) sampai 70 (tujuh puluh) Km/jam. Selanjutnya Sdr. JUANDRY YADI als JUAN bin BAHANI mencoba untuk mengembalikan sepeda motor untuk kembali ke jalan aspal di jalur kiri jalan, Pada saat sepeda motor yang Sdr. JUANDRY YADI als JUAN bin BAHANI akan naik ke pinggir aspal jalan tiba-tiba sepeda motor tersebut tergelincir sehingga menyebabkan sepeda motor berikut Sdr. JUANDRY YADI als JUAN bin BAHANI saat itu langsung terjatuh ke jalan aspal jalur sebelah kiri jalan sedangkan Sdr. DENI PRATAMA yang dibonceng terjatuh ke jalan aspal jalur kanan jalan.

Bersamaan dengan jatuhnya Sdr.DENI PRATAMA kejalur kanan jalan, dari arah berlawanan berjarak kurang lebih 5 (lima) meter melintas mobil Truck warna kuning dengan nomor polisi BA-9847-LJ yang dikendarai oleh Terdakwa dan ditumpangi Sdr. ANDI ZUKRI Als ANDI Bin ZAINUDIN (Alm) dengan kecepatan kurang lebih 40 (empat puluh) Km/Jam. Terdakwa tidak mengetahui kearah mana jalan sepeda motor serta Sdr. JUANDRY YADI als JUAN bin BAHANI dan Sdr.DENI PRATAMA terjatuh karena pada saat sepeda motor akan terjatuh, Terdakwa dan Sdr. ANDI ZUKRI Als ANDI Bin

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2018/PN.Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZAINUDIN (Alm) memejamkan matanya karena terkejut dan takut melihat laju sepeda motor yang dikendarai Sdr. JUANDRY YADI als JUAN bin BAHANI oleng dan akan jatuh ke aspal. Ketika Terdakwa memejamkan mata tersebut, Terdakwa merasakan pada bagian ban depan sebelah kanan melindas sesuatu yaitu tubuh Sdr. DENI PRATAMA dan mengatakan “ADUH KENA JUGA”. Kemudian mobil Truck yang dikendarai Terdakwa berhenti total kurang lebih 3 (tiga) meter dari tempat tabrakan. Mengetahui mobil yang dikendarainya telah melindas Sdr. DENI PRATAMA, Terdakwa ketakutan lalu pergi meninggalkan tempat kejadian ke arah Pangkalpinang dan tidak memberikan pertolongan kepada Sdr. DENI PERTAMA serta Sdr. JUANDRY YADI als JUAN bin BAHANI. selanjutnya Terdakwa dihentikan oleh Anggota POLRI yaitu Sdr. FACHRI DIANSYAH Als AYI Bin YORI HARMI di Ds. Simpang Gong dan di amankan ke Polsek Simpang Teritip.

Setelah kejadian tersebut Sdr. DENI PRATAMA yang saat itu tergeletak di jalan beserta Sdr. JUANDRY YADI als JUAN bin BAHANI dibawa oleh warga yaitu Sdr. MUHOZIN Als OJIN Bin ZAINI MAKSUM ke rumah sakit umum di Mentok untuk dilakukan perawatan.

Bahwa karena kesalahan Terdakwa (kealpaannya) mengendarai mobil truck dengan memejamkan matanya dan berkendara dengan tidak wajar dan tidak konsentrasi serta tidak memperhatikan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan lainnya di Jalan Raya Pangkalpinang – Muntok Tikungan “S” Desa Air Belo Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat juga tidak memberikan pertolongan kepada Sdr. DENI PERTAMA serta Sdr. JUANDRY YADI als JUAN bin BAHANI menyebabkan orang lain mati yaitu Sdr. DENI PERTAMA;

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 440/VER/005/1.02.02/2018 tanggal 20 Januari 2018 yang ditandatangani oleh dr. ANA YESI SANTIKA SARI, Dokter pada bagian Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Sejiran Setason Kabupaten Bangka Barat, telah melakukan pemeriksaan terhadap korban yaitu : DENI PRATAMA, laki-laki, 19 tahun, buruh harian, Indonesia, Islam, Desa Muara Kuang Kecamatan Kuang Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan, dengan hasil pemeriksaan :

## A. Pemeriksaan Fisik :

1. Kesadaran : Korban datang dalam keadaan penurunan kesadaran

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2018/PN.Sgl





2. Keadaan Umum : Tampak sakit berat
3. Tanda Vital : Tekanan darah enam puluh per tidak teraba dan tidak terdengar, pernapasan dua puluh kali per menit, Nadi cepat dan halus, suhu tiga puluh enam derajat celcius.
4. Pada Keadaan : a. Pada lengan sebelah kanan atau korban bagian depan terdapat luka memar warna merah kebiruan berbentuk gerigi sebanyak empat garis, yang meliputi daerah seluas empat belas sentimeter kali sepuluh sentimeter dengan ukuran garis gerigi terbesar sepuluh sentimeter kali dua sentimeter dan ukuran terkecil lima sentimeter kali dua sentimeter
- b. Pada lengan kanan atas bagian belakang terdapat luka lecet geser berwarna kemerahan dengan ukuran delapan belas sentimeter kalo sebelas sentimeter
- c. Pada dada mulai dari puting susu kanan sampai perut bagian depan terdapat luka memar berwarna merah kebiruan berbentuk gerigi sebanyak lima garis yang meliputi daerah seluas tiga puluh tiga sentimeter kali dua puluh sembilan sentimeter dengan ukuran garis gerigi terbesar dua puluh sembilan sentimeter kali dua sentimeter dan ukuran terkecil tiga belas



sentimeter kali dua sentimeter.

- d. Pada pinggan samping kanan terdapat luka lecet dengan ukuran lima sentimeter kali dua sentimeter.
- e. Pada punggung tangan kanan terdapat dua buah luka lecet yang masing-masing ukurannya dua sentimeter kali satu sentimeter.
- f. Pada paha bagian kiri terdapat luka lecet berbentuk F dengan ukuran meliputi enam sentimeter kali lima sentimeter.
- g. Pada punggung bagian bawah sampai pinggang belakang terdapat luka lecet geser meliputi daerah seluas dua puluh tiga sentimeter kali dua puluh sentimeter;

5 Terhadap korban dilakukan pemeriksaan Laboratorium darah dengan hasil penurunan kadar darah, dan pemeriksaan Rontgen dada, perut dan panggul dengan hasil di duga perdarahan diperut dan dada. Pemulihan keadaan umum korban, perawatan luka, pemberian obat-obatan dan dikonsultasikan ke dokter spesialis bedah. Korban direncanakan untuk diperbaiki keadaan umum, dimasukan darah dan operasi segera di RSUD Sejiran Setason sebelum pasien meninggal dunia.

**B. Kesimpulan :**

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban, yang menurut surat permintaan visum tersebut seorang laki-laki berumur sembilan belas tahun ini, pada pemeriksaan fisik ditemukan luka memar dilengan kanan atas bagian depan serta perut, luka lecet dilengan kanan atas bagian belakang, pinggang kanan, punggung tangan kanan, punggung bawah sampai pinggang serta paha bagian kiri, .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pemeriksaan penunjang laboratorium ditemukan penurunan kadar darah, dan pada pemeriksaan Rontgen perut. Dada dan pinggul diduga terdapat Pendarahan didalam perut dan dada;

---- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi JUANDRI YADI Als JUAN Bin BAHANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan saksi yang termuat dalam BAP di kepolisian adalah benar tanpa adanya paksaan ataupun tekanan;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya perkara pelanggaran lalu lintas;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekira pukul 16.00 WIB di Jalan Raya Pangkalpinang-Mentok tikungan "S" Ds. Air Belo Kec. Mentok Kab. Bangka Barat Prov. Kep. Bangka Belitung;
- Bahwa sepeda motor Suzuki GSX-R150 warna hitam No.Pol BN-4485-QB yang saksi kendarai awal mulanya mengalami kecelakaan lalu lintas tunggal, yang kemudian saat mengalami kecelakaan lalu lintas tunggal sdr. Deni Pratama yang dibonceng terjatuh ke jalur sebelah kanan jalan kemudian sdr. Deni Pratama langsung terlindas oleh mobil truck warna kuning yang melaju dari arah berlawanan dengan sepeda motor yang saksi kendarai ;
- Bahwa saksi saat itu mengendarai sepeda motor membonceng sdr. Deni Pratama melaju dari arah Sungailiat kemudian melintas di Jalan Raya tikungan "S" hendak menuju ke Mentok sedangkan mobil truck dari arah Mentok menuju ke arah Pangkalpinang;
- Bahwa kecepatan motor saksi pada waktu itu adalah 100 km/jam;

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2018/PN.Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sempat memberhentikan mobilnya sebentar, akan tetapi Terdakwa tidak turun dan langsung pergi;
- Bahwa keadaan korban saat itu akhirnya meninggal dunia;
- Bahwa saksi sebagai pengemudi sepeda motor;  
Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. Saksi FACHRI DIANSYAH Als AYI Bin YORI HARMI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan saksi yang termuat dalam BAP di kepolisian adalah benar tanpa adanya paksaan ataupun tekanan;
- Bahwa yang saksi ketahui pada saat itu adalah saat itu saksi sedang berkendara mengendarai sepeda motor dari Rusun Nawa Polri Kec. Muntok hendak menuju ke Pangkalpinang, dalam perjalanan menuju Pangkalpinang tepatnya saat melintas di jalan tikungan kawasan hutan Ds. Air Belo saksi melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki warna hitam tergeletak di kanan jalan jika dilihat dari arah Muntok menuju Pangkalpinang beserta seorang laki-laki yang tergeletak di pinggir kiri jalan jika dilihat dari arah Muntok menuju Pangkalpinang;
- Bahwa kemudian saksi berhenti sebentar menanyakan peristiwa tersebut kepada warga yang berada di sekitarnya. Menurut warga tersebut terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan antara sepeda motor Suzuki warna hitam dengan 1 (satu) unit mobil Truck warna kuning yang nomor Polisinya tidak diketahui oleh warga tersebut, namun pecahan lampu depan sebelah kanan mobil truck warna kuning tersebut tertinggal di lokasi kejadian dan salah satu warga mengatakan bahwa 1 (satu) unit mobil truck warna kuning tersebut diduga melarikan diri menuju kearah Pangkalpinang dikarenakan tidak ada mobil truck di lokasi tempat kejadian setelah kecelakaan terjadi, sehingga saksi pun mencoba mengejar 1 (satu) unit mobil truck warna kuning tersebut;

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2018/PN.Sgl



- Bahwa pada saat sepeda motor yang saksi kendarai melintas di daerah Ds. Simpang Gong Kec. Simpang Teritip saksi ada melihat 1 (satu) unit mobil Truck warna kuning yang berkendara di depan sepeda motor saksi, kemudian saksi hentikan mobil truck tersebut dan menyuruh pengemudinya turun. Sebelum menanyakan peristiwa kecelakaan tersebut saksi memberitahukan sopir truck tersebut bahwa saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Polres Bangka Barat kemudian saksi menanyakan kepada pengemudi mobil truck tersebut “apakah mobil kamu yang mengalami kecelakaan lalu lintas di Jalan tikungan S dan melindas orang” pengemudi tersebut menjawab “bukan Pak” dengan mimik muka wajah pucat ketakutan, lalu saksi menanyakan lagi “apa perlu saksi buktikan karena pecahan lampu depan sebelah kanan mobil kamu tertinggal di lokasi kejadian kecelakaan tersebut”, mendengar ucapan saksi tersebut pengemudi mobil truck warna kuning menjawab “iya pak mobil saksi yang terlibat kecelakaan tadi dan saksi tidak berhenti dan menolong korban dikarenakan saksi panik dan takut. Setelah pengemudi mobil truck tersebut mengaku, saksi membawa mobil truck warna kuning beserta pengemudi dan kenet ke kantor Polsek Simpang Teritip dan melaporkan kecelakaan tersebut ke Sat Lantas Polres Bangka Barat;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. Saksi ANDI ZUKRI Als ANDI Bin ZAINUDIN (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan saksi memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan menantu saksi;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan saksi yang termuat dalam BAP di kepolisian adalah benar tanpa adanya paksaan ataupun tekanan;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya perkara kecelakaan lalu lintas;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekira pukul 16.00 WIB di Jalan Raya Pangkalpinang-Mentok tikungan "S" Ds. Air Belo Kec. Mentok Kab. Bangka Barat Prov. Kep. Bangka Belitung;
- Bahwa pada saat kejadian saksi selaku penumpang bersama menantu saksi yang mengemudikan mobil truck warna kuning;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi bermula ketika sepeda motor warna hitam yang Nopolnya saksi tidak tahu dikendarai seorang laki-laki bersama 1 (satu) orang yang dibonceng mengalami kecelakaan lalu lintas tunggal kemudian mobil mitsubishi truck warna kuning yang dikemudikan oleh mantu saksi yaitu terdakwa menabrak sesuatu benda yang terpental dari sepeda motor Suzuki yang terjatuh tersebut;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan kondisi cuaca saat itu cerah, jalan beraspal baik;
- Bahwa mobil truck yang saksi tumpangi dari arah Muntok hendak menuju ke arah Pangkalpinang;
- Bahwa mobil truck yang saksi tumpangi sempat berhenti, kehilangan akal (ngeri, takut) lalu pergi;
- Bahwa saksi tidak turun dari mobil;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi *a de charge* (saksi yang meringankan) Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan Terdakwa yang termuat dalam BAP di kepolisian adalah benar tanpa adanya paksaan ataupun tekanan;
- Bahwa Terdakwa hadir di persidangan sehubungan dengan adanya kejadian kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 pukul 16.00 Wib di Jalan Raya Pangkalpinang-Muntok Tikungan S Ds. Air Belo Kec. Muntok Kab. Bangka Barat Prov. Kep. Bangka Belitung;

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2018/PN.Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengendarai mobil Mitsubishi Truck warna kuning arah mana Mentok hendak ke Pangkalpinang;
- Bahwa kecelakaan terjadi sebelumnya dimana sepeda motor Suzuki warna hitam yang dikendarai oleh seorang laki-laki membonceng seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal mengalami kecelakaan lalu lintas tunggal terlebih dahulu, kemudian akibat kecelakaan lalu lintas tunggal tersebut Terdakwa menduga salah seorang laki-laki dari sepeda motor terjatuh masuk ke jalur jalan yang akan Terdakwa lalui / lewati sehingga laki-laki tersebut tertabrak atau terlindas oleh mobil Mitsubishi Truck warna kuning No. Pol BA 9847 LJ yang Terdakwa kemudikan;
- Bahwa setelah kecelakaan itu terjadi Terdakwa berhenti sebentar lalu terus jalan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa yang menyebabkan motor tersebut mengalami kecelakaan tunggal dikarenakan sebelum tempat terjadinya kecelakaan kondisi jalan saat itu jalan tikungan sehingga pandangan Terdakwa tidak bisa melihat kondisi jalan tempat terjadinya kecelakaan, setelah mobil yang Terdakwa kemudikan melintas di tikungan jalan barulah saat itu Terdakwa melihat dari arah berlawanan melaju sepeda motor Suzuki warna hitam berkendara dalam keadaan oleng / hilang kendali;
- Bahwa kecepatan mobil yang Terdakwa kemudikan saat itu kurang lebih 35 (tiga puluh lima) km/jam sampai 40 (empat puluh) km/jam;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Terdakwa sudah ada perdamaian dengan keluarga korban;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki GSX-R150 warna Hitam No.Pol BN-4485-QB dengan Nomor Rangka MH8DL23ANHJ-108681 dan Nomor Mesin CGA2-ID-108669.
- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Truck warna Kuning No.Pol.BA- 9847-LJ dengan Nomor Rangka MHMFE74P48K019475 dan Nomor Mesin 4D34TD85135.

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2018/PN.Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah komponen tutup lampu sein bagian kanan mobil Truck dalam kondisi pecah.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Jalan Raya Pangkalpinang-Mentok tikungan "S" Ds. Air Belo Kec. Mentok Kab. Bangka Barat Prov. Kep. Bangka Belitung telah terjadi kecelakaan antara penumpang sepeda motor Suzuki GSX-R150 warna hitam No.Pol BN-4485-QB dengan 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi warna Kuning No.Pol.BA- 9847-LJ yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya bermula pada saat sepeda motor Suzuki GSX-R150 warna hitam No.Pol BN-4485-QB yang dikendarai oleh saksi Juandri Yadi Als Juan Bin Bahani yang mengalami kecelakaan lalu lintas tunggal, yang kemudian saat mengalami kecelakaan lalu lintas tunggal sdr. Deni Pratama yang dibonceng terjatuh ke jalur sebelah kanan jalan kemudian sdr. Deni Pratama langsung terlindas oleh 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi warna Kuning No.Pol.BA- 9847-LJ yang dikendarai oleh Terdakwa yang melaju dari arah berlawanan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Juandri Yadi Als Juan Bin Bahani ;
- Bahwa saat itu saksi Juandri Yadi Als Juan Bin Bahani mengendarai sepeda motor Suzuki GSX-R150 warna hitam No.Pol BN-4485-QB yang membonceng sdr. Deni Pratama melaju dari arah Sungailiat kemudian melintas di Jalan Raya tikungan "S" hendak menuju ke Mentok sedangkan 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi warna Kuning No.Pol.BA- 9847-LJ yang dikendarai oleh Terdakwa dari arah Mentok menuju ke arah Pangkalpinang;
- Bahwa pada saat saksi Juandri Yadi Als Juan Bin Bahani mengendarai sepeda motor Suzuki GSX-R150 warna hitam No.Pol BN-4485-QB yang membonceng sdr. Deni Pratama mengalami kecelakaan tunggal, dan mengakibatkan Sdr.Deni Pratama terlempar, oleh karena kondisi jalan saat itu jalan tikungan sehingga pandangan Terdakwa tidak bisa melihat kondisi jalan tempat terjadinya kecelakaan, setelah mobil yang Terdakwa kemudian melintas di tikungan jalan barulah saat itu Terdakwa melihat

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2018/PN.Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari arah berlawanan melaju sepeda motor Suzuki warna hitam berkendara dalam keadaan oleng / hilang kendali dan akhirnya mobil truk mitsubishi yang Terdakwa kemudikan menabrak Sdr.Deni Pratama yang terlempar terjatuh ke jalur sebelah kanan jalan;

- Bahwa kecepatan motor saksi Juandri Yadi Als Juan Bin Bahani pada waktu itu adalah 100 km/jam;
- Bahwa kecepatan mobil yang Terdakwa kemudikan saat itu kurang lebih 35 (tiga puluh lima) km/jam sampai 40 (empat puluh) km/jam;
- Bahwa Terdakwa sempat memberhentikan mobilnya sebentar, akan tetapi karena Terdakwa ketakutan akhirnya Terdakwa tidak turun dan langsung pergi;
- Bahwa keadaan korban Sdr. Deni Pratama saat itu akhirnya meninggal dunia;
- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 440/VER/005/1.02.02/2018 tanggal 20 Januari 2018 yang ditandatangani oleh dr. ANA YESI SANTIKA SARI, Dokter pada bagian Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Sejiran Setason Kabupaten Bangka Barat, telah melakukan pemeriksaan terhadap korban yaitu :DENI PRATAMA, laki-laki, 19 tahun, buruh harian, Indonesia, Islam, Desa Muara Kuang Kecamatan Kuang Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan, dengan hasil pemeriksaan:

## A. Pemeriksaan Fisik :

1. Kesadaran : Korban datang dalam keadaan penurunan kesadaran
2. Keadaan Umum : Tampak sakit berat
3. Tanda Vital : Tekanan darah enam puluh per tidak teraba dan tidak terdengar, pernapasan dua puluh kali per menit, Nadi cepat dan halus, suhu tiga puluh enam derajat celcius.
4. Pada Keadaan : a. Pada lengan sebelah kanan atau bagian depan terdapat luka memar

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2018/PN.Sgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban  
ditemukan

warna merah kebiruan berbentuk gerigi sebanyak empat garis, yang meliputi daerah seluas empat belas sentimeter kali sepuluh sentimeter dengan ukuran garis gerigi terbesar sepuluh sentimeter kali dua sentimeter dan ukuran terkecil lima sentimeter kali dua sentimeter

- b. Pada lengan kanan atas bagian belakang terdapat luka lecet geser berwarna kemerahan dengan ukuran delapan belas sentimeter kalo sebelas sentimeter
- c. Pada dada mulai dari puting susu kanan sampai perut bagian depan terdapat luka memar berwarna merah kebiruan berbentuk gerigi sebanyak lima garis yang meliputi daerah seluas tiga puluh tiga sentimeter kali dua puluh sembilan sentimeter dengan ukuran garis gerigi terbesar dua puluh sembilan sentimeter kali dua sentimeter dan ukuran terkecil tiga belas sentimeter kali dua sentimeter.
- d. Pada pinggan samping kanan terdapat luka lecet dengan ukuran lima sentimeter kali dua sentimeter.
- e. Pada punggung tangan kanan terdapat dua buah luka lecet yang masing-masing ukurannya dua sentimeter kali satu sentimeter.
- f. Pada paha bagian kiri terdapat luka lecet berbentuk F dengan



ukuran meliputi enam sentimeter  
kali lima sentimeter.

- g. Pada punggung bagian bawah  
sampai pinggang belakang  
terdapat luka lecet geser meliputi  
daerah seluas dua puluh tiga  
sentimeter kali dua puluh  
sentimeter;

5. Terhadap korban dilakukan pemeriksaan Laboratorium darah dengan  
hasil penurunan kadar darah, dan pemeriksaan Rontgen dada, perut  
dan panggul dengan hasil di duga perdarahan diperut dan dada.  
Pemulihan keadaan umum korban, perawatan luka, pemberian obat-  
obatan dan dikonsultasikan ke dokter spesialis bedah.

Korban direncanakan untuk diperbaiki keadaan umum, dimasukan  
darah dan operasi segera di RSUD Sejiran Setason sebelum pasien  
meninggal dunia.

B. Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban, yang menurut surat  
permintaan visum tersebut seorang laki-laki berumur sembilan belas tahun  
ini, pada pemeriksaan fisik ditemukan luka memar dilengan kanan atas  
bagian depan serta perut, luka lecet dilengan kanan atas bagian belakang,  
pinggang kanan, punggung tangan kanan, punggung bawah sampai  
pinggang serta paha bagian kiri, .

Pada pemeriksaan penunjang laboratorium ditemukan penurunan kadar  
darah, dan pada pemeriksaan Rontgen perut. Dada dan pinggul diduga  
terdapat Pendarahan didalam perut dan dada;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan  
mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,  
Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan  
kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum  
dengan dakwaan yang berbentuk alternatif Subsidiaritas, sehingga Majelis  
Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih  
langsung dakwaan alternatif Kesatu Primair sebagaimana diatur dalam Pasal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
3. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

## Ad.1 Unsur “setiap orang” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “ Setiap Orang “, dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya Terdakwa yaitu Terdakwa **Taufik Hidayat Als Topit Bin Nurzaini** dengan identitas selengkapny diatas dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, maka dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi ;

## Ad.2 Unsur “yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” :

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan dengan Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi sedangkan yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel;

Menimbang bahwa kelalaian atau culpa menurut ilmu pengetahuan mensyaratkan adanya suatu perbuatan yang kurang hati-hati atau kurang waspada dan pelaku harus dapat membayangkan timbulnya akibat karena perbuatan yang dilakukannya dengan kurang hati-hati itu;

Menimbang bahwa sedangkan yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa dijalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan atau kerugian harta benda;

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2018/PN.Sgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didapat dipersidangan, bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Jalan Raya Pangkalpinang-Mentok tikungan "S" Ds. Air Belo Kec. Mentok Kab. Bangka Barat Prov. Kep. Bangka Belitung telah terjadi kecelakaan antara penumpang sepeda motor Suzuki GSX-R150 warna hitam No.Pol BN-4485-QB dengan 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi warna Kuning No.Pol.BA- 9847-LJ yang dikendarai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa kejadiannya bermula pada saat sepeda motor Suzuki GSX-R150 warna hitam No.Pol BN-4485-QB yang dikendarai oleh saksi Juandri Yadi Als Juan Bin Bahani yang mengalami kecelakaan lalu lintas tunggal, yang kemudian saat mengalami kecelakaan lalu lintas tunggal sdr. Deni Pratama yang dibonceng terjatuh ke jalur sebelah kanan jalan kemudian sdr. Deni Pratama langsung terlindas oleh 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi warna Kuning No.Pol.BA- 9847-LJ yang dikendarai oleh Terdakwa yang melaju dari arah berlawanan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Juandri Yadi Als Juan Bin Bahani ;

Menimbang, bahwa saat itu saksi Juandri Yadi Als Juan Bin Bahani mengendarai sepeda motor Suzuki GSX-R150 warna hitam No.Pol BN-4485-QB yang membonceng sdr. Deni Pratama melaju dari arah Sungailiat kemudian melintas di Jalan Raya tikungan "S" hendak menuju ke Mentok sedangkan 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi warna Kuning No.Pol.BA-9847-LJ yang dikendarai oleh Terdakwa dari arah Mentok menuju ke arah Pangkalpinang;

Menimbang, bahwa pada saat saksi Juandri Yadi Als Juan Bin Bahani mengendarai sepeda motor Suzuki GSX-R150 warna hitam No.Pol BN-4485-QB yang membonceng sdr. Deni Pratama mengalami kecelakaan tunggal, dan mengakibatkan Sdr.Deni Pratama terlempar, oleh karena kondisi jalan saat itu jalan tikungan sehingga pandangan Terdakwa tidak bisa melihat kondisi jalan tempat terjadinya kecelakaan, setelah mobil yang Terdakwa kemudian melintas di tikungan jalan barulah saat itu Terdakwa melihat dari arah berlawanan melaju sepeda motor Suzuki warna hitam berkendara dalam keadaan oleng / hilang kendali dan akhirnya mobil truk mitsubishi yang Terdakwa kemudian menabrak Sdr.Deni Pratama yang terlempar terjatuh ke jalur sebelah kanan jalan;

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2018/PN.Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kecepatan motor saksi Juandri Yadi Als Juan Bin Bahani pada waktu itu adalah 100 km/jam;

Menimbang, bahwa kecepatan mobil yang Terdakwa kemudikan saat itu kurang lebih 35 (tiga puluh lima) km/jam sampai 40 (empat puluh) km/jam;

Menimbang, bahwa Terdakwa sempat memberhentikan mobilnya sebentar, akan tetapi karena Terdakwa ketakutan akhirnya Terdakwa tidak turun dan langsung pergi;

Menimbang, bahwa keadaan korban Sdr. Deni Pratama saat itu akhirnya meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terbukti;

Ad3. "Mengakibatkan orang lain meninggal dunia":

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didapat dipersidangan, bahwa akibat tabrakan tersebut keadaan korban Sdr. Deni Pratama saat itu akhirnya meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 440/VER/005/1.02.02/2018 tanggal 20 Januari 2018 yang ditandatangani oleh dr. ANA YESI SANTIKA SARI, Dokter pada bagian Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Sejiran Setason Kabupaten Bangka Barat, telah melakukan pemeriksaan terhadap korban yaitu :DENI PRATAMA, laki-laki, 19 tahun, buruh harian, Indonesia, Islam, Desa Muara Kuang Kecamatan Kuang Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan, dengan hasil pemeriksaan:

## A. Pemeriksaan Fisik :

1. Kesadaran : Korban datang dalam keadaan penurunan kesadaran
2. Keadaan Umum : Tampak sakit berat
3. Tanda Vital : Tekanan darah enam puluh per tidak teraba dan tidak terdengar, pernapasan dua puluh kali per menit, Nadi cepat dan halus, suhu tiga puluh enam derajat celsius.

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2018/PN.Sgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pada Keadaan : a. Pada lengan sebelah kanan atau korban bagian depan terdapat luka memar warna merah kebiruan berbentuk gerigi sebanyak empat garis, yang meliputi daerah seluas empat belas sentimeter kali sepuluh sentimeter dengan ukuran garis gerigi terbesar sepuluh sentimeter kali dua sentimeter dan ukuran terkecil lima sentimeter kali dua sentimeter
- b. Pada lengan kanan atas bagian belakang terdapat luka lecet geser berwarna kemerahan dengan ukuran delapan belas sentimeter kalo sebelas sentimeter
- c. Pada dada mulai dari puting susu kanan sampai perut bagian depan terdapat luka memar berwarna merah kebiruan berbentuk gerigi sebanyak lima garis yang meliputi daerah seluas tiga puluh tiga sentimeter kali dua puluh sembilan sentimeter dengan ukuran garis gerigi terbesar dua puluh sembilan sentimeter kali dua sentimeter dan ukuran terkecil tiga belas sentimeter kali dua sentimeter.
- d. Pada pinggan samping kanan terdapat luka lecet dengan ukuran lima sentimeter kali dua sentimeter.
- e. Pada punggung tangan kanan terdapat dua buah luka lecet yang masing-masing ukurannya dua sentimeter kali satu sentimeter.

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2018/PN.Sgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. Pada paha bagian kiri terdapat luka lecet berbentuk F dengan ukuran meliputi enam sentimeter kali lima sentimeter.
- g. Pada punggung bagian bawah sampai pinggang belakang terdapat luka lecet geser meliputi daerah seluas dua puluh tiga sentimeter kali dua puluh sentimeter;

5. Terhadap korban dilakukan pemeriksaan Laboratorium darah dengan hasil penurunan kadar darah, dan pemeriksaan Rontgen dada, perut dan panggul dengan hasil di duga perdarahan diperut dan dada. Pemulihan keadaan umum korban, perawatan luka, pemberian obat-obatan dan dikonsultasikan ke dokter spesialis bedah. Korban direncanakan untuk diperbaiki keadaan umum, dimasukan darah dan operasi segera di RSUD Sejiran Setason sebelum pasien meninggal dunia.

**B. Kesimpulan :**

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban, yang menurut surat permintaan visum tersebut seorang laki-laki berumur sembilan belas tahun ini, pada pemeriksaan fisik ditemukan luka memar dilengan kanan atas bagian depan serta perut, luka lecet dilengan kanan atas bagian belakang, pinggang kanan, punggung tangan kanan, punggung bawah sampai pinggang serta paha bagian kiri, .

Pada pemeriksaan penunjang laboratorium ditemukan penurunan kadar darah, dan pada pemeriksaan Rontgen perut. Dada dan pinggul diduga terdapat Pendarahan didalam perut dan dada;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan



meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki GSX-R150 warna Hitam No.Pol BN-4485-QB dengan Nomor Rangka MH8DL23ANHJ-108681 dan Nomor Mesin CGA2-ID-108669.
- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Truck warna Kuning No.Pol.BA- 9847-LJ dengan Nomor Rangka MHMFE74P48K019475 dan Nomor Mesin 4D34TD85135.
- 1 (satu) buah komponen tutup lampu sein bagian kanan mobil Truck dalam kondisi pecah.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas merupakan barang bukti masih diperlukan oleh Penuntut Umum untuk pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa JUANDRY YADI als JUAN bin BAHANI maka barang bukti tersebut menurut pertimbangan Majelis Hakim dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa JUANDRY YADI als JUAN bin BAHANI;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Taufik Hidayat Als Topit Bin Nurzaini tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”**, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan denda sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2018/PN.Sgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki GSX-R150 warna Hitam No.Pol BN-4485-QB dengan Nomor Rangka MH8DL23ANHJ-108681 dan Nomor Mesin CGA2-ID-108669.
- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Truck warna Kuning No.Pol.BA- 9847-LJ dengan Nomor Rangka MHMFE74P48K019475 dan Nomor Mesin 4D34TD85135.
- 1 (satu) buah komponen tutup lampu sein bagian kanan mobil Truck dalam kondisi pecah.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa JUANDRY YADI als JUAN bin BAHANI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (Lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat pada hari Selasa, tanggal 08 Mei 2018 oleh Oloan E.Hutabarat, S.H.,MH., sebagai Hakim Ketua, Melda Lolyta Sihite, S.H., M.Hum dan Joni Mauluddin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan Erwin Marantika, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat, dihadiri oleh Andri Timur, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Melda Lolyta Sihite, S.H., M.Hum

Oloan E.Hutabarat, S.H., MH

Joni Mauluddin, S, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2018/PN.Sgl



Erwin Marantika, SH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)